

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi bangsa dimulai dari desa. Pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi di desa sangat penting untuk pertumbuhan masyarakat dan kemakmuran usaha mereka. Ada banyak potensi untuk pertumbuhan di dusun. Untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, daerah pedesaan harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang daerah (Rahman et al., 2020).

Menumbuhkan potensi ini tentu saja mengarah pada pembentukan entitas ekonomi desa. Salah satu bentuk organisasi yang dapat membantu memperkuat ekonomi pedesaan adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDe). UU 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang kotamadya, memuat ketentuan yang mengatur tentang BUMDes. Pasal 87 menunjukkan bahwa jika masyarakat mengidentifikasi kebutuhan atau peluang, dapat menciptakan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMDes). (Najib et al., 2018) BUMDes adalah badan bentukan pemerintah yang kepemilikan dan pengelolaan uangnya ditangani oleh pemerintah desa.

Saat ini terdapat 47.494 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia, terhitung 61,36 persen dari total 74.961 desa di negara ini, sebagaimana diberitakan oleh artikel berita Jawa Pos “Kemendes PDPT Dorong BUMDes Segera Mendirikan Badan Hukum” yang ditulis oleh Ilham Saputra (2023). BUMDes. Dari jumlah itu, hanya 1.296 BUMDes yang telah menyelesaikan pembetulan dokumen dan proses pendaftaran serta dianggap sebagai usaha yang sah.

Total ada 76 BUMDes yang telah melakukan verifikasi surat-surat atau berbadan hukum, seperti dilansir dari rekapitulasi pertumbuhan badan hukum BUMDes di wilayah Gresik. Total terdapat 27 BUMDes berstatus badan hukum terverifikasi dan deskripsi yang terus berkembang, serta 41 BUMDes berbadan hukum terverifikasi dan deskripsi lanjutan. Desa Dadapkuning, Desa Banjarsari, dan Desa Wedani menjadi tiga BUMDes terakhir di Kecamatan Cerme yang dicek kelengkapan administrasinya. Desa telah ditetapkan sebagai bisnis yang sah,

sehingga memiliki kategorisasi yang tinggi dan statusnya sebagai organisasi hukum yang dikukuhkan.

Desa Padeg di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik berpotensi memberikan pengaruh yang baik bagi perekonomian masyarakat setempat jika dikembangkan dengan benar. BUMDes Desa Padeg bergerak dalam beberapa jenis retail makanan dan minuman. Nama BUMDes Padeg saat ini adalah "BUMDes Pandean Jaya". Tentu saja ada beberapa persoalan terkait pertumbuhan BUMDes di Padeg yang harus dibenahi selama pembentukannya.

BUMDes memiliki berbagai macam tantangan dalam operasionalnya di seluruh Indonesia. Keterbatasan sumber daya manusia hanyalah salah satu persoalan yang membuat pengelolaan BUMDes penuh tantangan. Pengelola dan pengurus BUMDes biasanya menghadapi sejumlah kendala selama menjalankan tugasnya, yang semuanya harus diatasi. Masalah pemasaran, penemuan dan pengembangan potensi desa, dan sistem organisasi hanyalah sebagian kecil dari kesulitan yang melekat dalam pengelolaan BUMDes.

Terlepas dari kemajuan baru-baru ini, masalah tetap ada di komunitas BUMDes. BUMDes Desa Padeg berjuang karena kekurangan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas. Meskipun ada upaya, departemen sumber daya manusia BUMDes Padeg tidak dapat menjelaskan tata kelola perusahaan atau mengidentifikasi struktur bisnis yang benar. Sumber daya manusia BUMDes Padeg tidak memadai atau kompeten, menurut laporan pertanggungjawaban. Sumber daya manusia (SDM) tidak berwirausaha, dan hal ini berdampak pada efektifitas pengelolaan BUMDes. Personel terkemuka di suatu perusahaan dapat dengan andal menyelesaikan tugas yang ditugaskan kepada mereka. Bendahara Pemdes Padeg mengklaim BUMDes di Desa Padeg sudah cukup lama tidak beroperasi. Kesulitannya adalah manajemen jangka panjang BUMDes terkesan memilih perusahaan secara acak, tanpa mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Ada sejumlah detail yang terkadang diabaikan oleh pengurus BUMDes saat memutuskan tugas apa yang harus diselesaikan.

Agar proses pemulihan ekonomi berjalan dengan baik dan lancar, serta mengatasi berbagai kesulitan yang mungkin timbul, tata kelola pemerintahan yang baik harus segera diwujudkan. Dibutuhkan waktu yang lama dan kerja yang

konsisten untuk mencapai tata kelola yang baik. Selain itu, tiga pilar berbangsa dan bernegara—pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil—harus bersinergi untuk menciptakan rasa optimisme dan kesepakatan bersama guna mewujudkan pemerintahan yang baik.

Efikasi dan kompetensi pekerja hanya dapat ditingkatkan melalui penerapan Good Corporate Governance pada sumber daya manusia (SDM) dan pekerja lainnya. Dengan kata lain, ini secara intrinsik terkait dengan kualitas tenaga kerja, dan dari dasar inilah prinsip-prinsip etika profesional dan perilaku di tempat kerja dapat dipraktikkan secara efektif. Sumber daya manusia adalah aset tidak berwujud perusahaan, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai karyawannya di bidang teknologi dan manajemen (Putri, 2016).

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) diadopsi oleh pemerintah, dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dibentuk sebagai langkah selanjutnya dalam penerapan Governance. Ketika Republik Indonesia sedang mengalami krisis keuangan yang mengancam akan memecah belah bangsa, hal ini dilakukan. Kerentanan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap krisis antara lain disebabkan oleh penerapan GCG yang kurang memadai (ADB, 2000), sehingga kegiatan ekonominya diharapkan dapat pulih dan dipercepat melalui penerapan prinsip-prinsip GCG. Pengetahuan masyarakat umum dan pimpinan perusahaan belum mencapai tingkat yang substansial ketika fase adaptasi prinsip-prinsip Tata Kelola dimulai pada awal tahun 1997. Dengan kata lain, metode tata kelola saat ini lebih merupakan tugas daripada keharusan.

Dari sudut pandang pemerintah dan pihak lain, evolusi implementasi tata kelola juga ditandai dengan sejumlah pergeseran penting yang dapat dilihat sebagai "daya ungkit" dalam pelaksanaan tata kelola yang detail. Ada penyempurnaan kelembagaan KNKCG di samping banyaknya aturan yang memaksa korporasi mengikuti praktik tata kelola (seperti misalnya BUMN, BUMD yang menjadi publik, dan lembaga keuangan). Komite Nasional Tata Kelola Perusahaan (KNKCG) berganti nama menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2011. Terjadi pergeseran paradigma dalam pendekatan metodis kelembagaan untuk membangun tata kelola setelah perubahan nama. Hal ini ditunjukkan dengan menitikberatkan pada tata kelola sektor publik (Public

Sector Governance), karena keberadaan lembaga publik terikat secara sistemik dengan keberadaan lembaga swasta seperti dunia usaha. Untuk meningkatkan tata kelola baik di sektor swasta maupun publik, pemerintah memperluas wilayah kegiatan KNKG untuk memasukkan urusan tata kelola publik. Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan No. KEP49/M.EKON/11/TAHUN 2004 tentang Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang memuat perluasan cakupan yang disinggung. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) telah dimutakhirkan berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia tertanggal KEP-14/M.EKON/03/TAHUN 2008.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mewakili kepentingan masyarakat setempat. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain, berfungsi sebagai penyelenggara. Cita-cita kepastian hukum, tertib pemerintahan, tertib kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, kebhinekaan, dan partisipasi menjadi landasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang dikeluarkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, "Tata Kelola Perusahaan yang Baik" mengacu pada konsep yang melandasi suatu proses dan cara pengelolaan perusahaan dalam sesuai dengan persyaratan hukum dan standar etika.

Konsep CHECK (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness) merupakan akronim dari lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dibentuk pada tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance, yang dibentuk sebagai tanggapan atas KEP/31/M.EKUN/08/1999. Beberapa persoalan yang muncul akibat menjamurnya BUMDes di sektor usaha lokal perlu dibenahi. Sumber daya manusia BUMDes adalah akar masalahnya.

BPD, pemerintah desa, dan anggota masyarakat semuanya memiliki andil dalam mengawasi proses operasionalisasi BUMDes terpilih, yang memiliki kekuasaan penuh di tangan desa dan modal bersama pengelolaan (51% dari desa dan 49% dari masyarakat).), pemerataan modal (saham atau saham), dan penerapan etos bisnis yang berakar pada budaya lokal semuanya digunakan untuk menjalankan operasional operasional di bawah naungan masyarakat desa.

Di BUMDes Padeg, usaha dijalankan oleh tim yang berjumlah sekitar delapan orang dengan masukan dari masyarakat luas; sebagian besar bisnis ini terlibat dalam beberapa bentuk perdagangan; dan proses operasionalisasi diawasi oleh pemerintah daerah dan warga BUMDes Padeg.

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance kini diterapkan tidak hanya pada korporasi tetapi juga pada pemerintah kota di tingkat kota bahkan desa. Menurut penelitian Wardani & Fauzi (2019), gagasan Good Corporate Governance telah dituangkan dalam pengelolaan keuangan desa dengan mengutamakan konsep akuntabilitas, keterbukaan, dan daya tanggap. Stabilitas dan profesionalisme hanya dapat terwujud jika rencana dan tindakan yang meningkatkan kinerja dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Secara khusus, Sonu et al. (2019) dikutip untuk penelitian mereka yang menganalisis seberapa baik Tata Kelola Perusahaan yang Baik dipraktikkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (BUMDes) Dwasudara Koto Bitung. Dalam penelitian ini, “Good Corporate Governance” dijadikan sebagai variabel independen. Adanya BUMDes di Desa Padeg, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur inilah yang membedakan penelitian ini dengan yang lainnya. Masalah pengembangan masyarakat dan sumber daya manusia di BUMDes Padeg, serta kurangnya kepemimpinan yang efektif, menjadi faktor utama dalam keputusan untuk mendirikan toko di sana.

Nilai dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menentukan sejauh mana konsep Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat diperluas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian berjudul **“ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA PADEG KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mencermati informasi yang diberikan selama ini, maka permasalahan tersebut dapat dikemukakan sebagai, Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMDes Desa Padeg?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pencerahan atas rumusan masalah tersebut di atas adalah Untuk menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMDes Desa Padeg.

1.4 Manfaat Penelitian

Kelebihan dari penelitian ini, jika dilihat dari tujuan penelitian yang telah disebutkan, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana BUMDes di Desa Padeg Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Tentukan seberapa baik penulis memahami dan menerapkan konsep yang disajikan di kelas.

b. Bagi Desa Padeg

Kepada Pemerintah Kota Padeg BUMDes Desa Padeg dimaksudkan untuk memanfaatkan temuan studi sebagai masukan terkait dengan *Good Corporate Governance*.

c. Bagi Universitas

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber bagi ilmuwan masa depan yang bekerja pada topik serupa.